



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Irawan Alias Jeded;**
Tempat lahir : Batu Tumpeng;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Edi Irawan Alias Jeded ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDI IRAWAN Als. JEDED telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI IRAWAN Als. JEDED dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon warna kuning, Grispeed merek Claris
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda bertuliskan Jogjakarta
 - 1 (satu) helai jaket sweter warna coklat bertuliskan PULL&BEAR 1991
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk M45 ukuran 30
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu-biru merk EROWVIN
 - 1 (satu) helai baju hem lengan panjang motif kotak warna abu coklat.

Dikembalikan saksi ARIF RAHMAN

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI IRAWAN Als. JEDED pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk mendapatkan barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikutÂ </p><p>Perbuatan Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan barang – barang milik saya telah di curi saat itu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wita yang bertempat di BTN Griya Rumak Asri Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa barang saksi yang diambil yaitu 1 Unit sepeda, baju dan celana saksi saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil atau yang mencuri barang saudara saat itu ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi berusaha mencari tahu keberadaan sepeda saksi melalui media online dan ternyata benar sepeda saksi ada di jual di media online dan kemudian saksi kemudian mencari tahu keberadaannya dan ternyata benar sepeda yang dijual tersebut adalah milik saksi yang sudah di tempeli stiker warna biru kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya keberadaan terdakwa diketahui sehingga pihak kepolisian menangkap terdakwa beserta barang bukti milik saksi berupa baju
- Bahwa 3 hari setelah kejadian baru saksi tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa karena pihak kepolisian yang memberitahu saksi saat itu ;
- Bahwa posisi sepeda yang saksi miliki saat itu berada di dalam garasi saat itu ;
- Bahwa ada perubahan sepeda milik saudara saat itu yang semula berwarna kuning dan diubah menjadi warna biru ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar lebih kurang 4 juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Saksi NURHIKMAH A.Md.Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wita yang bertempat di BTN Griya Rumak Asri Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat I ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang diambil yaitu 1 Unit sepeda, baju dan celana saksi saat itu ;
- Bahwa posisi sepeda yang saksi miliki saat itu berada di dalam garasi saat itu;
- Bahwa ada perubahan sepeda milik saudara saat itu yang semula berwarna kuning dan diubah menjadi warna biru.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar lebih kurang 4 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi situasi keadaan pada saat kejadian tersebut saat itu sangat sepi karena masih subuh hari saat itu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi

benar

3. Saksi LALU MUHAMMAD YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wita yang bertempat di BTN Griya Rumak Asri Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat I ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan anggota kepolisian setelah mendapatkan laporan kehilangan kemudian juga mendapatkan informasi bahwa barang yang di curi berupa sepeda didapatkan dijual di media social sehingga kemudian saksi bersama anggota mencari penjual sepeda tersebut dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menjual sepeda tersebut dan dari sana saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa sehingga saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang mengambil barang milik korban berupa sepeda dan pakaian saat itu dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut saat itu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saat itu.
- Bahwa ada perubahan sepeda milik saudara saat itu yang semula berwarna kuning dan diubah menjadi warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar

4. Saksi RISMAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 wita yang bertempat di BTN Griya Rumak Asri Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat dapat laporan pencurian tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang mengambil barang milik korban berupa sepeda dan pakaian saat itu dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut saat itu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saat itu.
- Bahwa ada perubahan sepeda milik saudara saat itu yang semula berwarna kuning dan diubah menjadi warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah selanjutnya setibanya di halaman rumah terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian yang dijemur di garasi terbuka, kemudian terdakwa mengambil seluruh pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam baju terdakwa sedangkan sepeda, terdakwa giring dan di angkat keluar rumah melalui dimana terdakwa masuk.
- Bahwa dari barang tersebut berhasil terdakwa jual adalah sepeda sedangkan baju terdakwa simpan di rumah
- Bahwa benar sepeda tersebut terdakwa tutup warnanya menjadi biru dengan scotlite agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah selanjutnya setibanya di halaman rumah terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian yang dijemur di garasi terbuka, kemudian terdakwa mengambil seluruh pakaian tersebut dan memasukkannya ke



dalam baju terdakwa sedangkan sepeda, terdakwa giring dan di angkat keluar rumah melalui dimana terdakwa masuk.

- Bahwa dari barang tersebut berhasil terdakwa jual adalah sepeda sedangkan baju terdakwa simpan di rumah
- Bahwa benar sepeda tersebut terdakwa tutup warnanya menjadi biru dengan scotlite agar tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***"barang siapa"***.
2. Unsur ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"***
3. Unsur ***"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"***
4. Unsur ***"perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada orangnya"***
5. Unsur ***"dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 ***"barang siapa "***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***"barang siapa "*** adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Edi Irawan Alias Jeded** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang



sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat terdakwa masuk ke dalam rumah korban Arif Rahman dengan cara memanjat tembok pagar rumah selanjutnya setibanya di halaman rumah terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian yang dijemur di garasi terbuka, kemudian terdakwa mengambil seluruh pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam baju terdakwa sedangkan sepeda, terdakwa giring dan di angkat keluar rumah melalui dimana terdakwa masuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat telah terjadi perpindahan berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian milik saksi Arif Rahman dari tempat semula ditaruh halaman yang semula didalam penguasaan saksi Arif Rahman kemudian diambil oleh Terdakwa dan perpindahan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Arif Rahman sebagai pemilik sepeda dan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian merupakan sesuatu/barang yang berwujud yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini saksi Arif Rahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.3. Unsur **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat terdakwa masuk ke dalam rumah korban Arif Rahman dengan cara memanjat tembok pagar rumah selanjutnya setibanya di halaman rumah terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian yang dijemur di garasi terbuka, kemudian terdakwa mengambil seluruh pakaian tersebut dan memasukkannya ke dalam baju terdakwa sedangkan sepeda, terdakwa giring dan di angkat keluar rumah melalui dimana terdakwa masuk. Bahwa kemudian sepeda tersebut Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya saksi Arif Rahman kemudian sepeda tersebut dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa, sehingga menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda dan pakaian tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan saksi Arif Rahman sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.4. ***"perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat bertempat di BTN Griya Rumak Asri, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat terdakwa masuk ke dalam rumah korban Arif Rahman dimana 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian tersebut berada dalam halaman rumah saksi Arif Rahman tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Arif Rahman sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur ad.5. ***"dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian dengan cara memanjat tembok pagar rumah selanjutnya setibanya di halaman rumah terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon dan beberapa helai pakaian yang dijemur di garasi terbuka, kemudian terdakwa mengambil seluruh pakaian tersebut dan memasukannya ke dalam baju terdakwa sedangkan sepeda, terdakwa giring dan di angkat keluar rumah melalui dimana terdakwa masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Arif Rahman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Edi Irawan Alias Jeded** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gayung merek Polygon warna kuning, Grispeed merek Claris
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda bertuliskan Jogjakarta
 - 1 (satu) helai jaket sweter warna coklat bertuliskan PULL&BEAR 1991
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merk M45 ukuran 30
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu-biru merk EROWVIN
 - 1 (satu) helai baju hem lengan panjang motif kotak warna abu coklat.Dikembalikan saksi ARIF RAHMAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)